



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 12 No 1 Desember 2024**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12n1.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12n1.2024)

Hal. 15-24

# **Ijtihad Hakim Dan Penegakan Hukum Atas Korupsi Di Indonesia**

H. Lalu Ikhwan Ridwan, Muhammad Marzuki

[marzuki@gmail.com](mailto:marzuki@gmail.com)

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor. Indonesia

## **Abstrak**

Di Indonesia, persoalan-persoalan dalam masyarakat semakin hari semakin berkembang dan komplek sedangkan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum bagi umat Islam sangat terbatas baik dalam peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya apalagi bagi seorang hakim yang harus memutuskan berbagai perkara baik yang berkaitan dengan undang-undang atau dengan jalan menyimpulkan dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak ada nash. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Indonesia adalah permasalahan Korupsi, baik pada tingkat pemerintahan, maupun diantara masyarakat.

Terkait dengan permasalahan korupsi, hikmah dari ijtihad hakim terhadap permasalahan korupsi adalah seorang hakim dapat memutuskan perselisihan dalam pengadilan, khususnya yang terkait dengan korupsi secara adil, lebih membumi dan lebih fleksibel, dan tidak kaku, tentunya dengan tidak lepas dari pelaksanaan Syariah dalam Islam dan pengaplikasian makna-makna Undang-Undang Penegakan Korupsi yang berlaku di Indonesia.

**Keywords;** *Islam, Indonesia, Korupsi, Ijtihad Hakim.*



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 12 No 1 Desember 2024**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 15-24

### **Pendahuluan.**

Di Indonesia, perubahan menuju tatanan Pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada dasarnya adalah harapan masyarakat. Dengungan reformasi memberikan harapan baru bagi perbaikan dalam pelbagai sektor kehidupan sistem Pemerintahan. Hingga kini perubahan yang diusung oleh reformasi masih dalam bayang-bayang semu. Praktek KKN dalam sistem Pemerintahan seolah telah mengakar, membudaya dan menggurita. KKN merupakan misteri gunung es yang nampak kecil adalah permulaannya saja, sedangkan kasus dahsyat dan besar berakar adalah dibawahnya.

Harapan pada penegakan supremasi hukum pun merupakan agenda penting dari reformasi. Namun sistem yang membawa keadilan ini seolah tak berdaya untuk menguak dan membersihkan sistem yang penuh ketidakadilan. Satu hal yang menjadikan Negara tetap diakui eksistensinya, yaitu menegakkan hukum. Keberhasilan dan kegagalan menjadikan hukum sebagai panglima keadilan sangat ditentukan oleh proses dan keputusan hukum yang dilakukan Negara saat ini. Upaya penegakan hukum di Indonesia sedang berada disebuah persimpangan.

Profesionalisme para penegak hukum masih banyak dipertanyakan pelbagai kalangan. Isu mafia peradilan mewarnai kehidupan hukum di Indonesia. Independensi penegak hukum mulai dipertanyakan bahkan seluruh pelaksana-pelaksana yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberi keadilan diragukan. Persamaan hak dihadapan hukum (Equality before the law) hanya sekedar pemanis dalam pelaksanaan hukum.

### **Mujtahid dan Penukilan Hukum**

Al-Qur'an dan as-Sunnah diyakini oleh umat Islam sebagai sumber hukum Islam. Namun harus diakui bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah terbatas baik dalam peristiwa maupun penetapan hukumnya. Sementara itu peristiwa semakin hari semakin banyak jumlahnya dengan aneka



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 12 No 1 Desember 2024**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 15-24

ragam masalahnya. Dalam menghadapi masalah ini, penafsiran dan upaya penemuan hukum sangat diuntut, dalam hal ini ijtihad sangat dibutuhkan.

Kata Ijtihad berasal dari kata "*jahada*" yang berarti sungguh-sungguh atau kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Menurut istilah Ahli Fikih dan Ushul Fikih berarti pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang mujtahid untuk mengeluarkan hukum-Hukum *Syara'* dari dalil-dalinya yang terinci<sup>1</sup>.

Dan ijtihad disini dalam hubungannya dengan Peradilan maka di mutlakan kepada jalan yang diikuti oleh hakim-hakim dalam putusan mereka, baik yang berkaitan dengan ketentuan undang-undang atau dengan jalan menyimpulkan dari hukum yang wajib diterapkan ketika tidak adanya nash meskipun ini lapangannya sangat sempit untuk di Negara-Negara yang mempunyai Undang-Undang *Wadliyah*<sup>2</sup> yang telah di sepakati.

Mujtahid yaitu orang yang dapat mengambil kesimpulan hukum-hukum dari dalil-dalilnya, dan memiliki keahlian tentang itu. Namun para ulama' berbeda pendapat tentang hal ini. Imam Syafi'i berpendapat ia harus seorang Ahli Ijtihad pendapat yang sama diceritakan oleh Abdul Wahab dari Mazhab Maliki. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keputusan seseorang yang awam dibidang Hukum dibolehkan. Menurut pendapat yang kuat dari Mazhab Hanafi boleh mengangkat qodli muqollid salah satu madzhab. Demikina juga salah satu riwayat dari imam malik ad dasuki berkata itulah pendapat yang lebih sah disamping itu kami berpendapat *Qadhi* mujtahid lebih utama<sup>3</sup>.

Dan atas dasar ini maka apabila ada *Qadhi Muqallid* telah diangkat maka ia harus memutus berdasarkan pendapat mazhabnya dan memilih pendapat yang lebih kuat secara yuridis. Atas dasar ini, maka kalau ia memutus hukum berdasar pendapat diluar mazhabnya

---

<sup>1</sup>Amir Mualim dan Yusdani, *Ijtihad Sesuatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi* (Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1997), hlm.40.

<sup>2</sup>Undang-Undang *Wadliya* adalah undang-undang buatan manusia.

<sup>3</sup>M. Salam Madzkur, *Peradilan dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 140. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* (Beirut: Dar al fikr Juz II)



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 12 No 1 Desember 2024**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2024), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2024)

Hal. 15-24

maka keputusannya tidak bisa dilaksanakan karena berarti ia telah memutus hukum berdasarkan pendapat yang batal menurut pandangannya sendiri.

Al-Mawardi (pengikut Mazhab Syafi'i) berkata: Qadli tidak wajib mengikuti pendapat orang yang membangsakan sebagai pengikut madzhabnya dalam kejadian ian hukum-hukum ,maka jika ia pengikut Madzhab Syafi'i tidaklah wajib dalam putusan putusan hukumnya mengikuti pendapat kalangan ulama Syafi'iyah, Jika ia mengambil pendapat Imam Abu Hanifah maka adalah sah<sup>4</sup>.

Dan apa yang dikatakan oleh al Mawardi di atas adalah sesuai dengan apa yang digariskan oleh ulama Syafi'iyah dimana ia termasuk didalamnya bahwa hakim haruslah mencapai derajat memiliki pandangan dan kemampuan semacam ijtihad, dan apa yang dikatakan ulama kalangan Mazhab Hanafi adalah sesuai dengan madzhab mereka bahwa boleh mengangkat *qadhi muqallid* sampai kepada yang awam.

1. Seorang Hakim tidak perlu takut salah dalam berijtihad.

Apabila dihadapkan suatu masalah ijtihadiah maka jika ia mampu mencapai suatu kesimpulan dari hasil ijtihadnya ia harus memutuskan perkara itu dengan hasil ijtihadnya tadi meskipun menyalahi hasil ijtihad mujtahid lain. bahkan sebenarnya ia tidak boleh mengambil pendapat mujtahid lain karena Allah memerintahkan untuk memutuskan hukum dengan benar sedang pendapat mujtahid lain ia ketahui tidak benar maka tidak dibenarkan ia memutus dengan hukum yang dalam persangkaannya tidak benar.

Menurut Abu Hanifah, bahwa tidak dibenarkan menyalahi pendapat seorang sahabat dalam dan hakim dalam berijtihad wajib mendahulukan pendapat sahabat-sahabat tersebut dari pada qiyas. Pengarang at-Tabsirah berkata:<sup>5</sup> Hakim dalam berijtihad wajib memperhatikan pendapat-pendapat sahabat dan para hakim yang telah mereka sepakati, dan jika pendapat tersebut mereka perselisihkan maka harus diperhatikan pendapat yang lebih baik menurutnya

---

<sup>4</sup>Al-Mawardi, Al Ahkam Asulthaniyah, (Beirut: Dar al fikr,Cet I th 1960), 65

<sup>5</sup>M Salim Madzkur..., 134



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 12 No 1 Desember 2024**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 15-24

dan jika ia berpendapat yang berbeda dengan pendapat mereka maka ia harus memutuskan berdasarkan pada pendapatnya sendiri meskipun mereka lebih pandai dari pada dirinya sendiri.

2. Seorang Hakim tidak perlu takut bahwa perkara tersebut tidak ada dalilnya.

Dalam Hukum Islam, prinsip yang dipegang adalah bahwa Allah memiliki hukumnya dan setiap masalah memiliki solusi dan jalan keluarnya sendiri. Sehingga, dengan ketentuan hukumnya, ia menunjukkan tanda-tanda dan cara-cara untuk membimbing ulama mujtahidi dalam berijtihad termasuk hukum-hukum yang telah ada nashnya yang kebanyakan nash tersebut tidak pasti (*dzanni*).

### **Hukum di Indonesia dan Penegakan Hukum di Masyarakat**

Salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini adalah tidak adanya kepastian hukum. Belum terciptanya law enforcement di negeri ini terpotret secara nyata dalam lembaga peradilan. Media masa bercerita banyak tentang hal ini, mulai dari mafia peradilan, suap ke hakim yang terkini suap M. Saleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas kasus Mbak Tutut vs TPI yang konon disuap 50M, pengacara tidak bermoral sampai hukum yang berpihak pada kalangan tertentu, yang memberi kesan bahwa hukum di Indonesia tajam kebawah tumpul keatas.

Hingga kini proses penegakan hukum masih buram. Menurut Munarman, hal ini terjadi akibat proses panjang sistem politik masa lalu yang menempatkan sebagai subordinasi politik. Sistem peradilan yang tidak independen dan memihak dengan dalih dan banyaknya kepentingan. Reformasi hukum yang dilakukan hingga kini belum menghasilkan keadilan bagi seluruh masyarakat.. Keadilan masih dibayangi kepentingan dan unsur kolusi para aparat penegak keadilan di negeri yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Bang One ( Karni Iliyas di TV One mengatakan : Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif semua sama-sama melalukan KKN terus siapa lagi yang diharapkan untuk menegakkan hukum atau Rule Of Law dinegeri tercinta ini



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 12 No 1 Desember 2024**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 15-24

Intervensi terhadap hukum masih belum dapat dihindari. Hal ini mempengaruhi mentalitas penegak hukum. Padahal mentalitas yang bermoral adalah kekuatan penegak hukum sebagai dasar dari profesionalismenya<sup>6</sup>. Moral dan keberanian dalam menegakkan supremasi hukum masih minim dimiliki oleh penegak hukum di Indonesia. Sehingga banyak kasus-kasus hukum yang diselesaikan tetapi tidak memuaskan pelbagai pihak ataupun merugikan dilain pihak.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Soejono Soekanto, 1983). Kepastian hukum hanya dapat dibuat untuk dalih meraih keuntungan sepihak. Yang dikatakan “demi kepastian hukum” sering hanya retorika untuk membela kepentingan pihak tertentu. Akhirnya, proses hukum diluar dan didalam pengadilan menjadi eksklusif milik orang tertentu yang berkecimpung dalam proses hukum. Proses hukum menjadi ajang beradu teknik dan keterampilan. Siapa yang lebih pandai menggunakan hukum, akan keluar sebagai pemenang dalam berperkara. Bahkan advokat dapat membangun konstruksi hukum yang dituangkan dalam kontrak yang sedemikian canggihnya sehingga kliennya meraih tanpa melalui pengadilan (Tubagus Ronny Rahman, Kompas).

Berbicara masalah reformasi hukum, tentu tidak terlepas dari peran berbagai pihak termasuk aparat dan institusi yang bergerak dibidang hukum. Peran yang tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dan keterlibatan pihak lain terutama aparat pemerintah yang bergerak diluar bidang hukum dan masyarakat secara umum. Peran ini tentu saja tidak hanya terletak pada bagaimana sistem hukum yang ada bisa dibenahi, tapi bagaimana juga sistem hukum yang diformulasikan dalam bentuk aturan-aturan hukum baik materiil maupun formil itu ditegakkan secara konsekuen. Dalam situasi dimana institusi formal yang bertanggung jawab melakukan reformasi dibidang hukum belum memberikan perubahan yang berarti, kehadiran state auxiliary agencies seperti KPK, Komnas HAM,

---

<sup>6</sup> Muhammad Nuh, SH.MH., Adv, “Etika Profesi Hukum” (Bandung: CV. Pustaka Setia), 53



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 12 No 1 Desember 2024**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 15-24

KON, dan KHN tentu diharapkan mampu memainkan peran yang signifikan dalam upaya pembaharuan hukum.<sup>7</sup>

Sistem hukum yang baik harus dimulai dari moral penegak hukum yang baik. Ada adagium yang melekat dalam proses hukum kita, yaitu kalau berurusan dengan hukum, ketika kehilangan kambing maka akan kehilangan sapi. Karena baik polisi, jaksa, hakim maupun pengacara terlibat dalam suatu mafia peradilan. Mereka melakukan proses jula beli, berdagang hukum diantara pelaku hukum tersebut, yang mengesankan kita KUHP itu adalah "Kasi Uang Habis Perkara". Itulah tantangan besar bagi masyarakat untuk memperjuangkan hukum yang bersih, independen, dan bebas dari kepentingan politik ataupun kepentingan lainnya. Itu agenda yang teramat penting dan seharusnya dipelopori oleh institusi penegak hukum. (Munarman, Hukum Dimankan Politik, dalam kumpulan wawancara perspektif baru 2003-2008). Penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan harus selaras dengan mentalitas yang bermoral bagi aparat penegak hukum. Hukum sebagai panglima mewujudkan keadilan menjadi barometer dalam kemajuan bidang lainnya. Sehingga kemajuan sektor lainnya dapat berjalan dalam koridor hukum yang baik. Penegakan hukum dalam masyarakat yang pluralis harus memperkuat tatanan kehidupan sesuai Pancasila, UUD 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperkuat keutuhan NKRI.

Proses ini harus dikontrol oleh rakyat secara aktif dalam bentuk partisipasi politik mereka. Martabat manusia tidak boleh dilanggar oleh siapapun termasuk oleh Negara, kepastian ini harus diatur dalam perundang-undangan yang pembuatannya melibatkan partisipasi rakyat. Freedom of Justitia ( Kemerdekaan pengadilan dan hakim) dari intervensi siapa pun atau apapun merupakan syarat mutlak suatu negara yang berdasarkan hukum. Dan partisipasi rakyat dalam pembuatan perundang-undangan yang akan dijalankan oleh pengadilan adalah mutlak sebagai pengejawantahan dari hak menentukan nasib sendiri.

---

<sup>7</sup>Sudi Prayitno, SH., LL.M., dalam artikelnya Peran Beberapa State Auxiliary dalam Mendukung Reformasi Hukum di Indonesia.



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 12 No 1 Desember 2024**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maqosid.v12i1.2809-4190)

Hal. 15-24

### **Catatan Akhir**

Ucapan sejarawan Inggris Lord Acton seabad yang lalu. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely, menjadi satire yang kian mengena dengan realitas birokrasi dan perilaku korupsi di Indonesia. Upaya pembarantasan korupsi di Indonesia ibarat menegakkan benang basah. Tak heran jika Indonesia ditempatkan ke dalam keranjang sampah sebagai negara terkorup di dunia. Ada dua negara yang budayanya korup/gratifikasi yaitu senang member dan menerima hadiah atau upeti yaitu Indonesia dan Thailand, dua masyarakat negara tersebut menganggap hal itu baik, tidak merasa bersalah, sah-sah saja. Menurut Transparency International (TI), Indonesia berada di urutan kelima negara terkorup di dunia dari 146 negara, sejajar dengan Angola, Kongo, Pantai Gading, Georgia, Tajikistan, dan Turkmenistan (Litbang Kompas).

Penegakan dan berbagai upaya Pemerintah untuk mewujudkan keadilan, yang dilakukan sekarang perlu mendapat dukungan positif dari semua eksponen bangsa. Apa yang telah dilakukan setidaknya merupakan i'tikad baik dari Pemerintah untuk melaksanakan agenda reformasi. Belum tegaknya supremasi hukum dan indikasi adanya intervensi-intervensi dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi tantangankita semua.

Adanya kemauan serta i'tikad baik para penegak hukum adalah modal untuk mewujudkan keadilan di negara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika ini. Semuanya memerlukan partisipasi kita semua. Artinya hukum dan keadilan bukan tugas dari aparat penegak hukum semata, melainkan tugas kita semua sebagai bentuk kerjasama dalam negara yang berdemokrasi. Penegakan hukum harus nyata, tidak dalam-dalam kepentingan. hukum bukan milik "penguasa" dan "pengusaha".

Dalam hubungannya dengan ijtihad seorang hakim dalam kasus Korupsi adalah terkait secara erat dengan komitmen atas hasil-hasil ijtihad Hakim dengan penguasaan atas ilmu-ilmu Hukum dan tentunya dengan tingkat kecerdasan tertentu yang memungkinkan seorang mampu mengolah



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 12 No 1 Desember 2024**

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 15-24

sumber-sumber hukkm dan melakukan penalara yang didasarkan pada kaidah ilmiah dan sampai pada kesimpulan / pendapat yang bersifat persangkaan kuat yang dirumuskan dalam suatu diktum hukum.

### **Daftar Bacaan**

al- Mawardi ,*A1 Ahkam Assulthoniyjah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1960.

Amir Mualim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori Dan Fungsi*. Yogyakarta:

Titihan Ilahi Press, 1997.

Ibnu Ismail al Kahlani, *Subulussalam*. Beirut: Dar al-Fikr, Juz IV

Ibnu Rusyd, *Bidayahd Mujtahid*. Beirut: Dar al-Fikr, Juz IV, 2005.

KPK, *Memahami Untuk Membasmi Korupsi*. Jakarta : Buku Saku 2006.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Luú' wal Marjan*. Beirut: Dar al-Fikr, Juz II.

Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Sakti, 2011

Munarman, *Hukum Dimainkan Politik, Kumpulan Wawancara Perspektif Baru*, 2003-2005.

Salam Madzkur, *Peradilan dalam Islam*. Surabaya : Bina Ilmu, 1993

Sudi Prayitno, *Peran Beberapa State Auxiliary Agencies dalam Mendukung Reformasi Hukum di Indonesia*, 2010

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Kompas.

UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi



## **Maqosid:**

**Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah**

**Volume 12 No 1 Desember 2024**

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 15-24